



IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA OLEH PEMERINTAH DESA SONGKAR PADATAHUN 2021

Riyan Hidayat^{1*}, Iwan Haryanto², M. Anugerah Puji Sakti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: riyanhidyt12@gmail.com

Abstract:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari Implementasi dan hambatan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran (SE) Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh Pemerintah Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2021. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologi hukum, jenis dan sumber data di olah dari data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data pada penelitian meliputi Observasi, Wawancara, Kepustakaan dan Analisa Data. Dari hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa hanya mengimplementasikan ketentuan tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Perubahan APBDes Pada Tahun 2021 dengan tiga tahap diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Mengingat ketentuan tentang Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tidak dilaksanakan karena beberapa hal, Pertama, tidak menjadi kebutuhan yang sangat genting di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, dan Kedua, Tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk melaksanakan point G tersebut tentang Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Adapun faktor hambatan dalam mengimplementasikan Surat Edaran tersebut adalah kurang adaptifnya masyarakat dan kurangnya kesadaran terhadap hukum di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

Kata Kunci: Implementasi; Tanggap COVID-19; Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) menyatakan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai penyakit pandemi di dunia yang cenderung terus meningkat dan berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sampai lingkup terkecil di perdesaan (Yulita N. F. Dewi E. Dan Yuwanto 2021:845) Tidak terkecuali Negara Indonesia, yang secara tidak langsung memaksa



pemerintah baik tingkat pusat, daerah, maupun tingkat desa untuk serius mengoptimalkan perannya dalam penanganan dan penanggulangan dampak lebih serius terhadap masyarakatnya.

Pemerintah Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil dan merupakan ujung tombak dalam pemerintahan daerah yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Oleh karena itu, struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan Pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat termasuk dalam masa penyebaran pandemi COVID-19 saat ini (Firyal, A. M 2017:171-186) Peran pemerintah desa seakan diuji dalam penanganan COVID-19, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan berbagai pihak untuk memaksimalkan keberhasilan dalam penanganan kesehatan bagi masyarakatnya. Pemerintah desa juga harus memilah kebijakan maupun program yang paling tepat untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa pandemi melalui penganggaran dana desa.

Menteri Desa menginstruksikan kepada seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia guna mengikuti peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 untuk penanganan COVID-19. Pemerintah desa juga agar segera melakukan revisi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 diprioritaskan untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di tingkat desa sesuai dengan bunyi peraturan dalam Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Huruf G yang dimana menjelaskan mengenai perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Ada beberapa kegiatan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa antara lain: Desa Tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Berdasarkan data update terakhir 13 Januari 2022 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 12 (0.04%) Jiwa terawat, 26.863 (96.66%) Jiwa



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

sembuh, dan 916 (3.30%) Jiwa meninggal dengan total 27.791 Jiwa (Corona.ntbprov.go.id) kondisi ini menandakan bahwa bahwa COVID-19 masih mewabah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan kondisi tersebut pemerintah harus bersinergi untuk memutuskan mata rantai COVID-19 lebih khususnya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa

Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan satu dari 6 desa di Kecamatan Moyo Utara. Desa Songkar juga merupakan Desa yang menghubungkan Desa Pungkit dengan desa-desa yang berada di moyo hilir dan menjadi jalan lingkar menuju Kota Sumbawa. Desa songkar juga sudah dijadikan salah satu desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa, adapun aktivitas wisata yang ada di desa songkar dan sedang berkembang adalah “Wisata Paralayang

Tentu dengan keberadaan Desa songkar sebagai desa Ekowisata di Kabupaten Sumbawa akan mengundang keramaian sehingga menjadi momok persebaran COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Langkah pencegahan merupakan kewajiban pemeritah desa karena hal tersebut sudah di amanatkan, Maka Pemerintah Desa Songkar harus melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 sedini mungkin baik membentuk relawan desa lawan COVID-19 yang melaksanakan sosialisasi dan penanganan intensif bersama dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa.

METODOLOGI

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka di adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan (Agus Budiono



2016:23)

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yakni jenis penelitian yang melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Jenis penelitian hukum empiris merupakan suatu jenis penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Kartini Kartono, 1986).

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach)
2. Pendekatan Sosiologis Hukum (Sociology Of Law)

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu:

- a. Data Primer diperoleh langsung dari sumbernya.
- b. Data sekunder sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- c. Data tersier sumber diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

(Sugiyono, 2017) Dalam penelitian ini membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat, sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan berupa:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Kepustakaan
4. Dokumentasi

E. Analisis Data

(Arikunto, 2010) Analisis dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dalam data yang lain yakni:

1. Pengumpulan
2. Reduksi data
3. Penyajian data



4. Menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Perbuahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Teratinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Oleh Pemerintah Desa Songkar Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 1 Butir

43 menerangkan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak dikategorisasikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan hirarki lainnya. Maka sangat jelas bahwa Surat Edaran tidak memiliki sanksi jika ketentuan tertentu didalamnya tidak di laksanakan, akan tetapi harus berdadil pada rasioanlitas dan keadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang Surat Edaran tersebut bahwa Corona Virus Disease (COVID-19

) yang menjadi pandemik global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Maksud dan Tujuan Surat Edaran tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa, maka ruang lingkup Surat Edaran tersebut memuat tentang Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Desa Tanggap COVID-19 dan Penejelasan Perubahan APBDes.

Teori terkemuka disampaikan oleh Hogwood unutm mewujudkan perfect implementation dalam Abdul Wahab "Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke



Implementasi Kebijakan Negara". Sebelum melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Pemerintah Desa Songkar terlebih dahulu melakukan pemetaan konsep meliputi kondisi eksternal yang di hadapi Pemerintah Desa Songkar sebagai persiapan meminimalisir potensi gangguan, mengukur waktu pelaksanaan kegiatan, menganalisa kebijakan yang akan di implementasikan sehingga meimbulkan hubungan kausalitas, memahami dan melakukan kajian mendasar terhadap Surat Edaran tersebut, membagi tugas secara terperinci dan tepat, komunikasi dan koordinasi dengan seluruh masyarakat di Desa Songkar, sehingga dapat menciptakan kewenangan dan kepatuhan sempurna dalam persiapan pelaksanaan Surat Edaran tersebut, pementaan konsep bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada Pemerintah Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa agar terciptanya kebijakan Negara yang sempurna.

Pelaksanakan Surat Edaran MENDES PDTT No 11 Tahun 2020 Atas Perbuahan Surat Edaran MENDES PDTT No 8 Tahun 2020 Pemerintah Desa Songkar telah melakukan beberapa tahapan yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.

1. Perencanaan

Dalam hal ini Pemerintah Desa Songkar telah melaksanakan perencanaan matang dengan penentuan langkah strategis dalam Implementasi SE MENDES PDTT No 11 Tahun 2020 Perubahan Atas SE MENDES PDTT No 8 Tahun 2020 Oleh Pemerintah Desa Songkar Pada Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Perencanaan Membentuk Relawan COVID-19 Desa Songkar melalui Peraturan Desa sesuai dengan Point F tentang Desa Tanggap COVID-19 .

b. Perencanaan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang menjelaskan perihal informasi terrkait COVID-19 , baik gejala, cara penularan, maupun langkah- langkah pencegahannya.

c. Perencanaan pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.

d. Mengidentifikasi fasilitas –fasilitas desa yang bisa dijadikan ruang isolasi

e. Perencanaan dan pemetaan lokasi untuk melakukan penyemprotan disinfektan



f. Perencanaan penyediaan alat dan kesehatan upaya pelaksanaan desa tanggap COVID-19

g. Penyediaan papan informasi

h. Pencatatan warga sekitar yang masuknya ke desa setempat, pendataan warga dari rantau, pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (OPD) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP)

i. Perencanaan anggaran dalam Implementasi Surat Edaran MENDES PD TT No 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran MENDES PD TT No 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa.

2. Pelaksanaan

Pemerintah Desa Songkar telah melaksanakan beberapa item yang terdapat Surat Edaran MENDES PD TT No 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Oleh Pemerintah Desa Songkar Pada Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Membentuk Relawan Desa Tanggap COVID-19 melalui Peraturan Desa

b. Melakukan sosialisasi dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19 di setiap RT dan RW Desa Songkar

c. Menjadikan salah satu rumah warga di desa songkar dan fasilitas desa sebagai ruang isolasi

d. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (Handsantizer) di tempat umum dan balai desa Desa Songkar

e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, dan pecegahan penularan wabah COVID-19

f. Menyediakan papan informasi terkait penanganan COVID-19 di setiap pintu masuk Desa, RT, dan RW di Desa Songkar

g. Melakukan pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lainnya

h. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, pada tahun 2021 ada 20 warga Desa Songkar yang balik kampung. Dengan status pekerjaan Mahasiswa, Pegawai, dan buruh migran

Langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Desa Songkar khusus penanganan bagi warga dari luar pulau sumbawa adalah mengarahkan warga tersebut untuk isolasi mandiri dan memberikan bantuan sembako serta kebutuhan pokok



selama isolasi mandiri tersebut. Berikut rincian data warga terdampak dan terpapar COVID-19, data lansia, data balita, dan data warga isolasi mandiri.

No	Jenis Data	Jumlah	Tahun
1.	Terdampak dan Terpapar COVID-19	11 Jiwa	2021
2.	Warga Usia Lanjut	171 Jiwa	2021
3.	Bayi/Balita	24 Jiwa	2021
4.	Warga Isolasi Mandiri	21 Jiwa	2021

Dalam melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Pemerintah Desa Songkar mengalokasikan Dana dari Sub Anggaran Rencana Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2021 berupa Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan nominal Rp. 48.811.100 dan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan sebesar Rp. 15.428.900. Dana tersebut berupa peralihan dari jumlah Dana Desa tahun 2021 sebesar 8%.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses untuk menentukan dan menilai bukti mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, perogram, dan proses. Tentunya dalam hal ini lembaga Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang menjadi pengawas pelaksanaan program pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi di kaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu



cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (eksternal control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

B. Faktor Hambatan Dalam Implementasi Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Perbuahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Padat Karya Tunai Desa Dan Desa Tanggap COVID-19 Oleh Pemerintah Desa Songkar Tahun 2021

Hambatan adalah halangan atau rintangan setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, dalam melakukan suatu kegiatan hambatan harus di hadapi karena hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan penanganan COVID-19 Pemerintah Desa Songkar mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakan penanganan COVID-19, diantaranya sebagai berikut :

1. Kurang adaptifnya masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adaptif merupakan keadaan seseorang ataupun kelompok masyarakat yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena COVID-19 ini merupakan virus varian baru yang melanda indonesia maka diperlukan waktu yang cukup panjang agar masyarakat dapat beradaptasi bisa hidup berdampingan dengan COVID-19.

Menelisik keadaan masyarakat Desa Songkar yang baru pertama kalinya merasakan keadaan tersebut, masyarakat Desa Songkar merasa kurang nyaman dengan memakai masker setiap keluar rumah, menggunakan handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Karena hal tersebut adalah hal yang tidak pernah dialami sebelumnya, dan sebelum COVID-19 melanda Desa Songkar pola kehidupan masyarakat harmonis dan hangat seperti selalu berkumpul, keluar rumah tanpa masker, tanpa menjaga jarak aman, dan tidak harus menggunakan Handsanitizer. Relawan COVID-19 Desa Songkar merasa itu semua sebagai hambatan dan cukup kelelahan. Pemerintah Desa Songkar selalu mengingatkan dan mengawasi hal yang sama setiap pengawasan yang dilakukan.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Songkar Dan Relawan COVID-19 Desa Songkar adalah melaksanakan pengawasan yang lebih masif, meningkatkan sosialisasi



bahayanya COVID-19, dan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan semua lapisan masyarakat di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Rendahnya kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah : pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, dan ekonomi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah pola pikir masyarakat di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

Upaya penanganan dan penanggulangan COVID-19 sering sekali bertentangan dengan persepsi masyarakat karena COVID-19 merupakan hal yang baru dan membuat kebingungan. Masyarakat belum terbiasa berdampingan hidup dengan COVID-19 tersebut, akan tetapi kepatuhan masyarakat juga sangatlah penting guna melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19. Karena masyarakat yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan masker, menjaga jarak jadi masyarakat sering kali lalai dan berinteraksi sebagaimana biasanya di era pandemi COVID-19. Kesadaran hukum sangatlah penting dalam menangani permasalahan ini, karena kesadaran hukum merupakan keadaan merdeka bebas paksaan dan tekanan atau perintah dari pihak luar untuk memahami hukum tersebut. Membangun kesadaran hukum bukanlah suatu hal yang mudah karena keberagaman latar belakang hidup dan ekonomi masyarakat di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara menjadi faktor penting.

Menurut Ahmad Ubbe dalam jurnal Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Hukum Peusangan, ada empat indikator yang dapat dilakukan untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat

- a. Pengetahuan hukum sama dengan pengetahuan sederhana mengenai tindakan yang dilarang hukum. Misalnya, kita menyadari bahwa membunuh orang itu dilarang hukum
- b. memahami kaidah hukum sama dengan proses dimana kita sudah mengetahui tujuan dibentuknya hukum
- c. Sikap terhadap norma hukum sama dengan proses dimana kita menilai apakah suatu aturan itu baik/buruk, pantas/tidak pantas yang mempengaruhi



kehidupan kita sehari-hari

d. Perilaku hukum sama dengan ketika seseorang individu mulai menaati hukum setelah melewati tiga tahapan di atas.

Dari ke-empat konsep di atas Pemerintah Desa Songkar mengalami tantangan yang cukup sulit dibagikan memahami kaidah hukum sebagai proses untuk mengetahui tujuan hukum, masyarakat sekitar lebih memilih kemauan dari pada kebutuhan hukum sebagai upaya menciptakan kebermanfaatan hukum ditengah masyarakat. Kemudian kemampuan masyarakat memilah pilihan sikap terhadap norma hukum sebagai acuan menilai aturan tersebut baik/buruk, pantas/tidak pantas kurang baik, karena masih terlalu mementingkan kepentingan individu dari pada kelompok.

KESIMPULAN

Implementasi Penggunaan Dana Desa dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Songkar Tahun 2021 secara garis besar telah dapat dijalankan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Perubahan Atas Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam mengimplementasikan Surat Edaran tersebut Pemerintah Desa Songkar melalui beberapa tahapan diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Pemerintah Desa Songkar hanya melaksanakan ketentuan di Huruf F tentang Desa Tanggap COVID-19 meliputi Struktur Relawan COVID-19 dan Tugas Relawan COVID-19. Selanjutnya Ketentuan di Huruf G tentang Perubahan APBdes, adapun temuan peneliti ini Pemerintah Desa Songkar tidak melaksanakan Ketentuan di Huruf E tentang Padat Karya Tunai Desa karena di anggap Ketentuan di Huruf tersebut tidak terlalu dibutuhkan sehingga Pemerintah Desa tidak mengalokasikan Dana Desa untuk pelaksanaan Ketentuan Huruf E Tentang Padat Karya Tunai Desa di Surat Edaran tersebut.

Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Surat Edaran tersebut adalah Kurang Adaptifnya Masyarakat dan Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Wahab, Solihin. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara
Bumi Akasara. Jakarta. 2005. Hal. 71
- Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum Di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Universitas Pelita Harapan, 2016 Hal. 23
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi". Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Firyal, A. M. Peran Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pendapatan Masyarakat Petani Jagung Di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pengetahuan, (2017). 171-186
- Hanif Nurcholis. "Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Jakarta : Penerbit ERLANGGA. 2011. Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosia". Bandung : Alumni. 1986.
- Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek". Jakarta : Rineka Cipta. 2002.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif" Bandung : Alfabeta. 2017
- Yulita N. F. Dewi E. Dan Yuwanto. Peran Pemerintah Desa Bnagdungrejo Kecamatan Karanganyar Kbupaten Demak Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penanggulangan COVID-19. Jurnal Moderat. Vol 7. No 4. (2021). Hal 845
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negari (PERMENDAGRI) Nomor 55 Tahun 2010
- Surat Edaran Kementrian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Kementrian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa